

LAPORAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2025



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

<https://rsamp.kukarkab.go.id/> 

rsudamparikesit@yahoo.com 



LAPORAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA JANUARI – DESEMBER 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*Good Governance*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah, sederhana dan berkualitas. PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelola informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara NOMOR B-144/RSAMP/ATL/800.1.11.1/09/2025

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) sehingga dapat ditentukan strategi dan kebijakan perbaikan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada waktu yang akan datang.

Adapun tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
2. Mengetahui kendala serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan informasi publik pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.
3. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit

II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan informasi publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Meja resepsionis serta petugas penerima permohonan permintaan informasi publik secara langsung.
2. Papan nama PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit.
3. Peralatan elektronik berupa komputer dan printer.
4. Berbagai kanal informasi baik melalui surat elektronik yang dapat diakses pada rsudamparikesit@yahoo.com) dan website yang dapat diakses pada <https://rsamp.kukarkab.go.id/>. Selain melalui media elektronik tersebut, dapat pula diakses melalui media sosial seperti *facebook* (RSUD Aji Muhammad Parikesit) dan *instagram* (@rsamp.id). Permohonan informasi publik dapat juga dilakukan secara luring dengan datang langsung pada ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gedung Garuda RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didukung sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-144/RSAMP/ATL/800.1.11.1/09/2025 Tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dengan susunan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
1.	Pembina/Pengarah	Direktur RSUD Aji Muhammad PARIkesit
2.	Tim Pertimbangan	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Bidang Penunjang 6. Kepala Bidang Pengembangan 7. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 8. Kepala Bagian Aset dan Tata Laksana
3.	PPID Pelaksana : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Admin Website	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Umum Candra Oktavianto, S.Sos
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Achmad Fauzan, S.Kep, Ns 2. Gunawan, S.ST 3. Dwi Hapsari Nur Arofah, S.I.Kom
5.	Bidang Pengolahan	1. Kepala Bidang Pengembangan 2. Rasyid Ridha, S.ST 3. Rochadi Adriani, Amd
6.	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1. Gita Riany, S.Pd 2. M. Wahyudi Nur 3. Iryana Meiviaty, SE 4. Erwanda
7.	Bidang Fasilitasi	1. Sutag Harsie, SH 2. Rudy Hermawan, SH

IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Jadwal pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at. Dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
2. Personil yang terlibat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara NOMOR B-144/RSAMP/ATL/800.1.11.1/09/2025.
3. Jumlah permohonan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
 - b. Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
 - c. Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
 - d. Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
4. Uji Konsekuensi : -
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : -
6. Pada tahun 2025 terdapat penghargaan yang diberikan kepada RSUD Aji Muhammad Parikesit terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik Terbaik III Kategori Informatif.

7. Informasi yang disajikan sampai dengan Desember 2025 telah mendapatkan *viewer* sebanyak **39.937** disertai kegiatan mengunduh informasi-informasi berikut:

- a. Informasi berkala sebanyak **181.000** Unduhan;
- b. Informasi Setiap Saat sebanyak **89.794** Unduhan;
- c. Informasi Serta Merta sebanyak **44.990** Unduhan;
- d. Informasi Dikecualikasi sebanyak **300** Unduhan.

Berikut table Perbandingan Unduhan Informasi pada website PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun 2024 dan 2025

NO	URAIAN	2024	2025
1	Informasi Berkala	9001	181000
2	Informasi Setiap Saat	6631	89794
3	Informasi Serta Merta	2145	44990
4	Informasi Dikecualikan	362	3175

Berdasarkan tabel diatas pada **Informasi berkala** terjadi lonjakan sangat tinggi yaitu 1.911%, merupakan kategori paling dominan diakses, menunjukkan Publik sangat membutuhkan informasi rutin (laporan, kegiatan, dsb) dan karena bisa juga kegiatan optimalisasi website PPID. Kebutuhan **Informasi sesaat** juga meningkat 1.254%, yaitu kebutuhan informasi fleksibel (data yang bisa diminta kapan saja). **Informasi serta merta** juga lonjakan sangat signifikan hampir 2.000%, hal ini menunjukkan tngginya perhatian publik terhadap informasi mendesak (misalnya kejadian, pengumuman penting) peningkatan transparansi informasi real-time, dan pada **Informasi di kecuialikan** juga tetap meningkat, meskipun paling kecil dibanding kategori lainnya.

Dilihat dari keseluruhan semua kategori mengalami peningkatan hal ini menunjukkan kualitas Pengelolaan Informasi /PPID yaitu Transparansi meningkat, Sistem PPID makin efektif dan Akses Pelayanan Informasi digital menjadi lebih baik

V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum semua bidang mengetahui tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Belum semua Unit Kerja menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.
3. Belum semua Unit Kerja memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk yang dikecualikan.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar semua pihak dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.

2. Meningkatkan jumlah dan jenis informasi yang disediakan kepada masyarakat secara simultan melalui laman PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit serta media elektronik dan sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan kompetensi petugas PPID Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara periode Januari – Desember 2025, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Dibuat di : Tenggarong Seberang
Pada Tanggal : 07 Januari 2025




FOTO FOTO DOKUMENTASI

Kantor PPID



Desk PPID



Website PPID

Beranda Profil PPID Kabupaten Formulir Informasi Publik

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kalimantan Timur Indonesia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Berkala
Daftar Informasi Berkala pada PPID RSUD A.JI MUHAMMAD PARIKESIT

Informasi Setiap Saat
Daftar Informasi Setiap Saat pada PPID RSUD A.JI MUHAMMAD PARIKESIT.

Informasi Serta Merta
Daftar Informasi Serta Merta Berkala pada PPID RSUD A.JI MUHAMMAD PARIKESIT.


Informasi Dikecualikan
Daftar Informasi Dikecualikan pada PPID RSUD A.JI MUHAMMAD PARIKESIT.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang yang mengatur akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik di Indonesia.
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Indonesia untuk mengatur standar pelayanan informasi publik.
- Keputusan Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara No. 046/003/PPID/I/Tahun 2015
Keputusan yang membentuk tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keputusan Direktur RSUD A.M Parikesit No. 445/020/80/188.43/2015
Keputusan yang membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di RSUD A.M



Mobile Apps PPID



Penghargaan PPID tahun 2025

